



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

NOMOR 35-K/PM.III-18/AD/VII/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-18 Ambon bersidang di Ambon yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **M. NUJUL PRATAMA RUSLI**
Pangkat, NRP : Prada, 31200532480199
Jabatan : Ta Yonif
Kesatuan : Yonif 733/Masariku
Tempat, tanggal lahir : Amasing Kota (Kab. Bacan), 05 Januari 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Kompi Markas Yonif Raider 733/Masariku
Kec. Baguala Kota Ambon.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh:

1. Danyonif 733/Masariku selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 08 November 2023, berdasarkan Keputusan penahanan sementara Nomor Kep/03/X/2023 tanggal 14 Oktober 2023.
2. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Pangdam XV/Pattimura selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 09 November 2023 sampai dengan tanggal 08 Desember 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/699/XI/2023 tanggal 08 November 2023.
3. Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Pangdam XV/Pattimura selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 09 Desember 2023 sampai dengan tanggal 07 Januari 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/734/XII/2023 tanggal 08 Desember 2023.
4. Perpanjangan Penahanan ke-3 dari Pangdam XV/Pattimura selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 08 Januari 2024 sampai dengan tanggal 06 Februari 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/18/2024 tanggal 07 Januari 2024.
5. Perpanjangan Penahanan ke-4 dari Pangdam XV/Pattimura selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 07 Februari 2024 sampai dengan tanggal 07 Maret 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/124/II/2024 tanggal 06 Februari 2024.
6. Perpanjangan Penahanan ke-5 dari Pangdam XV/Pattimura selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 08 Maret 2024 sampai dengan tanggal 06

Halaman 1 dari 26 halaman Putusan Nomor: 35-K/PM.III-18/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

April 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/215/III/2024 tanggal 07 Maret 2024.

7. Perpanjangan Penahanan ke-6 dari Pangdam XV/Pattimura selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 07 April 2024 sampai dengan tanggal 06 Mei 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/298/IV/2024 tanggal 06 April 2024.

8. Terdakwa dibebaskan dari penahanan pada tanggal 07 Mei 2024 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan Nomor Kep/400/V/2024 tanggal 06 Mei 2024 dari Pangdam XV/Pattimura selaku Papera.

PENGADILAN MILITER III-18 AMBON tersebut;

Membaca, berkas Perkara dari Pomdam XV/Pattimura Nomor BP-47/A-37/XII/2023 tanggal 12 Desember 2023.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XV/Pattimura selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/ 375/IV /2024 tanggal 30 April 2024.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-19 Ambon Nomor: Sdak/ 40 /VII /2024 tanggal 12 Juli 2024.
3. Penetapan Penunjukkan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor: TAP/35/PM.III-18/AD/VII/2024 tanggal 18 Juli 2024.
4. Penetapan Penunjukkan Penggantian Hakim dari Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor: TAP/35/PM.III-18/AD/VIII/2024 tanggal 12 Agustus 2024.
5. Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor: JUKTERA/35/PM.III-18/AD/VII/2024 tanggal 19 Juli 2024.
6. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Nomor: TAP/35/PM.III-18/AD/VII/2024 tanggal 19 Juli 2024.
7. Surat Panggilan dan tanda terima (*re/aas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
8. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/ 40 /VII /2024 tanggal 12 Juli 2024 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan:

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana: "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai

Halaman 2 dari 26 halaman Putusan Nomor: 35-K/PM.III-18/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan No. 379/2024/Pid. Mil. (1) ke-2 Jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana Militer.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman:

- Pidana pokok: Penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

- Pidana tambahan: Dipecat dari dinas kemiliteran C.q. TNI-AD

c. Mohon agar menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- 18 (delapan belas) lembar Daftar Absensi Harian Peleton Morse Yonif 733/Masariku a.n. Terdakwa Prada M. Nujul Pratama Rusli NRP 31200532480199, Periode bulan Februari 2023 s.d. bulan Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Dankiban 733/Masariku a.n. Lettu Inf Nyoman Agus Surya Pradipta, S.T, Han. NRP 11150000591089.

Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis, pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman seringan-ringannya dengan pertimbangan sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa telah berdinasi di TNI selama 4 (empat) tahun dan belum pernah dijatuhi hukuman pidana.

b. Bahwa Terdakwa bersikap sopan santun dan berterus terang di dalam persidangan.

c. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana desersi ini karena semata-mata ingin merawat orang tuanya yang lagi sakit bukan karena melakukan perbuatan pidana lainnya.

d. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dimana Terdakwa masih membantu biaya kehidupan orang tuanya.

e. Bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya kembali serta masih mau berdinasi menjadi seorang prajurit.

f. Bahwa Danyonif 733/Masariku membuat surat Nomor: B/319/IX/2024 tentang permohonan keringanan hukuman terhadap tindak pidana desersi yang dilakukan oleh Terdakwa.

g. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas BKO pengamanan daerah konflik di pulau Haruku Kab. Maluku Tengah.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Hukum Kodam XV/Pattimura yaitu

1. Muhammad Isom Kamaluddin, S.H. Lettu Chk NRP 11190031740895.

2. Herman, S.H. Letda Chk NRP 21060076730384.

3. Taufik Fauzi Gustaman, S.H. Letda Chk NRP 122310100001337.

Halaman 3 dari 26 halaman Putusan Nomor: 35-K/PM.III-18/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berdasarkan Surat Pengantar dari Kepala Hukum Kodam XV/Pattimura Nomor Sprin/77/VIII/2024 tanggal 02 Agustus 2024 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tertanggal 05 Agustus 2024.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya diDakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada Dua puluh delapan bulan Februari tahun Dua ribu dua puluh tiga sampai dengan tanggal Lima bulan Oktober tahun Dua ribu dua puluh tiga atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Mako Yonif 733/Masariku atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon, telah melakukan tindak pidana: "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2019 melalui pendidikan Secata PK Gel. II di Rindam XVI/Pattimura Suli Kecamatan Salahutu Kab. Maluku Tengah (sekarang Rindam XV/Pattimura) setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan Kecabangan Infanteri selama 3 (tiga) bulan di Dodiklatpur Rindam XV/Pattimura setelah lulus ditempatkan di Kodim 1509/Labuha kemudian dipindahtugaskan di Yonif 733/Masariku sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih berdinasi di Yonif 733/Masariku dengan pangkat Prada NRP 31200532480199.
2. Bahwa pada tanggal 23 Februari 2023 Terdakwa diberikan libur selama 2(dua)hari setelah selesai melaksanakan Pengamanan dari Pam Pulau Haruku (BKO Korem 151/Binaiya) kemudian pada tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 17.00 Wit dilakukan apel pengecekan personel di depan kantor Kompi Bantuan Yonif 733/Masariku yang diambil oleh Lettu Inf Nyoman Agus Surya Pradipta S.T, Han selaku Dankiban Yonif 733/Masariku selanjutnya diketahui Terdakwa tidak hadir dengan alasan masih berada di Pulau Haruku Maluku Tengah kemudian Terdakwa dihubungi oleh Lettu Inf Aryo Nugroho, S. Tr (Han) selaku Pasi Intel Mayonif 733/Masariku menanyakan keberadaannya lalu Terdakwa menyampaikan jika masih melaksanakan libur di Pulau Haruku Maluku Tengah dan meminta izin terlambat kembali ke Satuan.
3. Bahwa keesokan harinya pada tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 16.00 Wit Terdakwa kembali ke satuan lalu oleh Dankiban Yonif 733/Masariku diperikan tindakan disiplin berupa pembersihan di seputaran kompi serta pembinaan fisik melakukan lari siang, pada saat itu Terdakwa sempat menghubungi orang tua/ibu Terdakwa dimana Terdakwa mengetahui jika ibunya sedang sakit asma, mendengar hal tersebut membuat Terdakwa berpikir untuk meninggalkan satuan dan menemui ibunya yang sedang sakit.

Halaman 4 dari 26 halaman Putusan Nomor: 35-K/PM.III-18/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung pada tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 13.05 Wit Terdakwa setelah selesai melaksanakan pembersihan kembali menuju ke Barak Remaja Kiban Yonif 733/Masariku kemudian sekira pukul 14.30 Wit Terdakwa pergi keluar pintu belakang Kompi menuju ke Pelabuhan Yos Sudarso Kota Ambon lalu berangkat menuju ke Kota Ternate selanjutnya sekira pukul 16.00 Wit saat dilaksanakan apel sore Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan selanjutnya piket kompi a.n. Serda Ambarat Warhangan melaporkan kepada Dankiban Yonif 733/Masariku dan laporan diteruskan kepada Danyonif 733/Masariku yakni Letkol Inf Nugroho Noto Susanto, berdasarkan laporan tersebut Danyonif 733/Masariku memerintahkan Staf Intel Batalyon beserta personel Kompi Bantuan Yonif 733/Masariku melakukan pencarian di seputaran Kota Ambon serta menghubungi pihak keluarga maupun ke tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun tidak diketemukan.

5. Bahwa selanjutnya pada tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 10.00 Wit, Terdakwa tiba di Kota Ternate lalu menuju ke rumah Sdri. Nadila/pacar Terdakwa dan beralasan jika sedang melaksanakan Dinas Luar di Kepulauan Bacan selanjutnya sekira pukul 21.00 Wit dengan menggunakan Kapal Laut Sumber Raya Terdakwa menuju ke rumah orang tuanya di Kepulauan Bacan Kec.Labuha Kab. Halmahera Selatan dan selama berada di rumah orang tua kegiatan Terdakwa membantu aktivitas sehari-hari di rumah serta menjaga ibu yang sedang sakit dan agar tidak dihubungi oleh pihak satuan Terdakwa menggantikan nomor ponsel miliknya kemudian pada tanggal 04 Maret 2023 Saksi-II (Serda M. Tauhid Mansur) menghubungi Sdri. Nadila melalui aplikasi Massanger dan diketahui jika Terdakwa berada di Kota Ternate Prov. Maluku Utara.

6. Bahwa pada tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 16.30 Wit Terdakwa ditangkap oleh 3 (tiga) orang anggota Subdenpom XV/1-2 Labuha dan tanpa perlawanan Terdakwa dibawa ke kantor Subdenpom XV/1-2 Labuha guna dilakukan pemeriksaan oleh Letda Cpm Edi Kadir selaku Dansubdenpom XV/1-2 Labuha kemudian sesuai Surat Perintah dari Danyonif 733/Masariku Nomor Sprin/124/X/2023 tanggal 09 Oktober 2023, Saksi-I (Sertu Suaib) bersama Praka Herman Hulupa berangkat menuju Kepulauan Bacan Kec.Labuha Kab.Halmahera Selatan untuk menjemput Terdakwa di Subdenpom Persiapan XV/1-2 Labuha dan pada tanggal 13 Oktober 2023 bertempat di kantor Subdenpom XV/1-2 Labuha Halmahera Selatan, Letda Cpm Edi Kadir menyerahkan Terdakwa kepada Saksi-I dan Praka Herman Hulupa untuk dibawa kembali ke Mayonif 733/Masariku kemudian sesuai Surat Danyonif 733/Masariku Nomor R/140/X/2023 tanggal 20 Oktober 2023 perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pomdam XV/Pattimura guna diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

7. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin komandan satuan karena Terdakwa memikirkan kondisi ibu yang sedang sakit sehingga Terdakwa memutuskan untuk meninggalkan satuan untuk menemui ibunya.

Halaman 5 dari 26 halaman Putusan Nomor: 35-K/PM.III-18/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa Terdakwa mengajukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Komandan Satuan tidak membawa barang inventaris Satuan dan NKRI dalam keadaan aman dan damai serta Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer ataupun perang.

9. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan terhitung mulai tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2023 secara berturut-turut selama 219 (dua ratus sembilan belas) hari atau lebih lama dari 30 (Tiga puluh) hari.

Oditur Militer berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa urutan Saksi dalam putusan ini sesuai dengan urutan Saksi yang diperiksa dalam persidangan.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **M. TAUHID MANSUR**
Pangkat, NRP : Serda, 21200221951297
Jabatan : Danru 2 Ton SLT Kompi Bantuan
Kesatuan : Yonif Raider 733/Masariku
Tempat, tanggal lahir : Bajo, 19 Desember 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Kompi Bantuan Yonif Raider 733/Masariku
Kec. Baguala Kota Ambon

Pada pokoknya keterangan Saksi yang dibacakan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2020 saat Terdakwa dan Saksi ditempatkan di Kodim 1509/Labuha dan pada tahun 2021 Saksi dan Terdakwa sama-sama dipindahkan ke Yonif 733/masariku, sedangkan hubungan antara Saksi dan Terdakwa hanya sebatas atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 23 Februari 2023 Terdakwa setelah selesai Pengamanan dari Pam Pulau Haruku (BKO Korem 151/Binaiya), diberikan libur selama 2 (dua) hari kemudian pada tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 17.00 Wit dilaksanakan apel pengecekan personel di depan kantor Kompi Bantuan Yonif 733/Masariku yang diambil oleh Lettu Inf Nyoman Agus Surya Pradipta S.T, Han selaku Dankiban Yonif

Halaman 6 dari 26 halaman Putusan Nomor: 35-K/PM.III-18/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

733/Masariku selanjutnya diketahui Terdakwa tidak hadir dengan alasan masih berada di Pulau Haruku Kab. Maluku Tengah.

3. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2023 Terdakwa kembali ke satuan kemudian oleh Dankiban Yonif 733/Masariku diberikan tindakan disiplin berupa pembersihan di seputaran Kompi serta melaksanakan lari siang, selanjutnya pada tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 16.00 Wit dilaksanakan apel sore dan diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan selanjutnya piket kompi a.n. Serda Ambarat Warhangan mengecek keberadaan Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan kemudian Serda Ambarat Warhangan melaporkan kepada Dankiban Yonif 733/Masariku dan laporan diteruskan kepada Danyonif 733/Masariku yakni Letkol Inf Nugroho Noto Susanto, berdasarkan laporan tersebut Danyonif 733/Masariku memerintahkan Staf Intel Batalyon berserta personel Kompi Bantuan Yonif 733/Masariku melakukan pencarian di seputaran Kota Ambon serta menghubungi pihak keluarga maupun ke tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun tidak diketemukan.
4. Bahwa pada tanggal 04 Maret 2023 Saksi menghubungi Sdri.Nadila/pacar Terdakwa melalui aplikasi Massanger dan diketahui jika Terdakwa berada di Kota Ternate Prov. Maluku Utara akan tetapi pada tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 10.40 Wit saat Saksi mengkonfirmasi kembali Sdri. Nadila tidak mengetahui lagi keberadaan Terdakwa.
5. Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Oktober 2023 sekira pukul 19.00Wit pada saat Saksi melaksanakan dinas jaga Mayonif 733/Masariku, diberitahukan oleh Saksi-2 (Sertu Suaib) jika Terdakwa telah ditangkap oleh personel Subdenpom XVI/1-2 Labuha di Kepulauan Bacan Kec. Labuha Kab.Halmahera Selatan dan sudah diamankan di Staf Intel Batalyon Yonif 733/Masariku kemudian sesuai Surat Danyonif 733/Masariku Nomor R/140/X/2023 tanggal 20 Oktober 2023 perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pomdam XVI/Pattimura guna diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan dan Terdakwa saat meninggalkan satuan tidak membawa barang-barang inventaris kesatuan dan selama meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah menghubungi satuan untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.
7. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan satuan terhitung mulai tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2023.
8. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin kondisi satuan dalam keadaan aman dan damai tidak sedang siaga atau dipersiapkan untuk suatu tugas operasi militer.
9. Bahwa sebelumnya Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah oleh Dansat yang menjadikan perkara sekarang ini, Terdakwa juga pernah melakukan

Halaman 7 dari 26 halaman Putusan Nomor: 35-K/PM.III-18/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan pada bulan Mei 2022 sehingga Terdakwa mendapat Hukuman Disiplin di satuan berupa penahanan berat selama 21 (dua puluh satu) hari dan membersihkan satuan.

10. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa pergi meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan.
11. Bahwa menurut Saksi jika Terdakwa sudah mengetahui prosedur perizinan yang berlaku di Kesatuan Yonif 733/Masariku namun prosedur tersebut sengaja tidak dilakukan oleh Terdakwa.
12. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan satuan menyebabkan tugas pokoknya terhambat karena tugas dan tanggung jawab Terdakwa dibebankan kepada anggota yang lainnya.
13. Bahwa menurut Saksi jika Terdakwa masih bisa dipertahankan sebagai Prajurit TNI karena selama berdinas Terdakwa tidak pernah berhadapan dengan hukum dan berdinas dengan baik sehingga Terdakwa masih bisa dibina untuk menjadi Prajurit TNI yang lebih baik lagi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Saksi-2 a.n. Sertu Suaib telah memberikan keterangan dibawah sumpah dalam penyidikan serta telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-Undang No. 31 tahun 1997, namun Saksi-2 tidak hadir dipersidangan karena masih dalam perawatan di Detasemen Kesehatan Tentara (DKT) Yonif 733/Masariku pasca operasi usus buntu/appendicitis sesuai surat dari Komandan Yonif 733/Masariku Nomor B/279/VIII/2024 tanggal 9 Agustus 2024, dan Oditur Militer sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkan Saksi-2 tersebut dipersidangan, untuk itu Oditur Militer mohon kepada Majelis agar keterangan Saksi-2 dibacakan dari berita acara pemeriksaan (BAP) Penyidik, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan atas persetujuan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya, selanjutnya keterangan Saksi-2 yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-2:

Nama lengkap	: SUAIB
Pangkat, NRP	: Sertu, 21150169540194
Jabatan	: Basiter Simayon Yonif 733/Masariku
Kesatuan	: Yonif Raider 733/Masariku
Tempat, tanggal lahir	: Saluka, 25 Januari 1994
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam

Halaman 8 dari 26 halaman Putusan Nomor: 35-K/PM.III-18/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tempat tinggal: Asih Kima Yonif 733/Masariku Kec. Baguala, Kota Ambon.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak tahun 2021 (hari, tanggal lupa) saat Terdakwa pertama kali berdinast di Yonif 733/Masariku sedangkan hubungan antara Saksi dan Terdakwa hanya sebatas atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 23 Februari 2023 Terdakwa setelah selesai Pengamanan dari Pam Pulau Haruku (BKO Korem 151/Binaiya), diberikan libur selama 2 (dua) hari kemudian pada tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 17.00 Wit dilaksanakan apel pengecekan personel di depan. kantor Kompi Bantuan Yonif 733/Masariku yang diambil oleh Lettu Inf Nyoman Agus Surya Pradipta S.T, Han selaku Dankiban Yonif 733/Masariku selanjutnya diketahui Terdakwa tidak hadir dengan alasan masih berada di Pulau Haruku Maluku Tengah.
3. Bahwa keesokan harinya pada tanggal 27 Februari 2023 Terdakwa kembali ke satuan lalu oleh Dankiban Yonif 733/Masariku diberikan tindakan disiplin berupa pembersihan di seputaran kompi serta melaksanakan lari siang kemudian pada tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 16.00 Wit dilaksanakan apel sore dan diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan selanjutnya Serda Ambarat Warhangan selaku Piket Kompi mencari keberadaan Terdakwa namun tidak diketemukan sehingga Serda Ambarat Warhangan melaporkan kepada Dankiban Yonif 733/Masariku dan laporan tersebut diteruskan kepada Danyonif 733/Masariku yakni Letkol Inf Nugroho Noto Susanto, berdasarkan laporan tersebut Danyonif 733/Masariku memerintahkan Staf Intel Batalyon beserta personel Kompi Bantuan Yonif 733/Masariku melakukan pencarian di seputaran Kota Ambon serta menghubungi pihak keluarga maupun ke tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun tidak diketemukan.
4. Bahwa pada tanggal 04 Maret 2023 Saksi-1 (Serda M. Tauhid Mansur) mendapat informasi dari Sdri. Nadila/pacar Terdakwa jika Terdakwa berada di Kota Ternate Prov. Maluku Utara namun saat dikonfirmasi kembali oleh Saksi-1 keberadaan Terdakwa tidak diketahui kemudian pada tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 16.30 Wit sesuai Surat Perintah dari Danyonif 733/Masariku Nomor Sprin/124/X/2023 tanggal 09 Oktober 2023, Saksi bersama Praka Herman Hulupa berangkat dengan menggunakan transportasi laut KM. Dorolonda menuju Kepulauan Bacan Kec. Labuha Kab. Halmahera Selatan untuk menjemput Terdakwa di Subdenpom Persiapan XVI/1-2 Labuha.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin Komandan satuan dan Terdakwa saat meninggalkan satuan tidak membawa barang-barang inventaris satuan dan selama meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa

Halaman 9 dari 26 halaman Putusan Nomor: 35-K/PM.III-18/AD/VIII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.

6. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin kondisi satuan dalam keadaan aman dan damai tidak sedang siaga atau dipersiapkan untuk suatu tugas operasi militer.
7. Bahwa sebelumnya Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah oleh Dansat yang menjadikan perkara sekarang ini, Terdakwa juga pernah melakukan tindak pidana THTI pada bulan Mei 2022 sehingga Terdakwa mendapat Hukuman Disiplin di satuan berupa penahanan berat selama 21 (dua puluh satu) hari.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa pergi meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan.
9. Bahwa menurut Saksi jika Terdakwa sudah mengetahui prosedur perizinan yang berlaku di Kesatuan Yonif 733/Masariku namun prosedur tersebut sengaja tidak dilakukan oleh Terdakwa.
10. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan satuan menyebabkan tugas pokoknya terhambat karena tugas dan tanggung jawab Terdakwa dibebankan kepada anggota yang lainnya.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2019 melalui pendidikan Secata PK Gel. II di Rindam XVI/Pattimura Suli Kecamatan Salahutu Kab. Maluku Tengah setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan Kecabangan Infanteri selama 3 (tiga) bulan di Dodiklatpur Rindam XVI/Pattimura setelah lulus ditempatkan di Kodim 1509/Labuha kemudian pada tahun 2022 dipindahtugaskan ke Yonif 733/Masariku sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih berdinis di Yonif 733/Masariku dengan pangkat Prada NRP 31200532480199.
2. Bahwa pada tanggal 23 Februari 2023 Terdakwa diberikan libur selama 2 (dua)hari setelah selesai melaksanakan Pengamanan dari Pam Pulau Haruku (BKO Korem 151/Binaiya) kemudian pada tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 17.30 Wit, Terdakwa dihubungi oleh Lettu Inf Aryo Nugroho, S. Tr (Han) selaku Pasi Intel Mayonif 733/Masariku menanyakan keberadaan Terdakwa yang tidak mengikuti pelaksanaan apel pengecekan personel lalu Terdakwa menyampaikan jika masih melaksanakan libur di Pulau Haruku Kab. Maluku Tengah dan meminta izin terlambat kembali ke satuan kemudian keesokan harinya pada tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 16.00 Wit Terdakwa kembali ke Satuan dan oleh Dankiban Yonif 733/Masariku diberikan tindakan disiplin berupa pembersihan di seputaran kompi serta melaksanakan lari

Halaman 10 dari 26 halaman Putusan Nomor: 35-K/PM.III-18/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

selang pada saat itu Terdakwa sempat menghubungi orang tua/ibu Terdakwa dan diketahui jika ibu Terdakwa sedang sakit asma membuat Terdakwa memikirkan kesehatan ibunya.

3. Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 13.05 Wit Terdakwa setelah selesai melaksanakan pembersihan di pangkalan Kiban Yonif 733/Masariku kembali menuju ke Barak Remaja Kiban Yonif 733/Masariku kemudian sekira pukul 14.30 Wit Terdakwa pergi keluar melalui pintu belakang Kiban menuju ke Pelabuhan Yos Sudarso Kota Ambon lalu dengan menggunakan transportasi laut Kapal Penumpang Barcelona Terdakwa berangkat menuju ke Kota Ternate dan tiba pada tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 10.00 Wit, lalu Terdakwa pergi ke rumah Sdri. Nadila/pacar Terdakwa dan memberi alasan jika Terdakwa sedang melaksanakan Dinas Luar di Kepulauan Bacan selanjutnya sekira pukul 21.00 Wit Terdakwa pergi ke Pelabuhan Bastiong Kota Ternate lalu dengan menggunakan Kapal Laut Sumber Raya, Terdakwa berangkat menuju ke rumah orang tua Terdakwa di Kepulauan Bacan Kec. Labuha Kab. Halmahera Selatan.

4. Bahwa selama berada di rumah orang tua kegiatan Terdakwa membantu aktivitas sehari-hari di rumah dan menjaga ibu yang sedang sakit selanjutnya agar tidak dihubungi oleh pihak satuan Terdakwa menggantikan nomor telepon/ponsel kemudian pada tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 16.30 Wit pada saat Terdakwa sedang tidur tiba-tiba dibangunkan oleh 3 (tiga) orang anggota Subdenpom XVI/1-2 Labuha lalu Terdakwa ditangkap dan tanpa perlawanan Terdakwa dibawa ke kantor Subdenpom XVI/1-2 Labuha guna dilakukan pemeriksaan oleh Letda Cpm Edi Kadir selaku Dansubdenpom XVI/1-2 Labuha kemudian pada tanggal 13 Oktober 2023 bertempat di kantor Subdenpom XVI/1-2 Labuha Halmahera Selatan, Letda Cpm Edi Kadir menyerahkan Terdakwa kepada Saksi-2 (Sertu Suaib) dan Praka Herman Hulupa untuk dibawa kembali ke Mayonif 733/Masariku selanjutnya pada tanggal 19 Oktober 2023 perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pomdam XVI/Pattimura guna diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

5. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan satuan menyebabkan tugas pokoknya terhambat karena tugas dan tanggung jawab Terdakwa dibebankan kepada anggota yang lainnya.

6. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui prosedur perizinan yang berlaku di Kesatuan Yonif 733/Masariku namun prosedur tersebut sengaja tidak dilaksanakan oleh Terdakwa.

7. Bahwa Terdakwa selama tidak masuk dinas tanpa izin dari Komandan satuan tidak membawa senjata api maupun barang inventaris dinas lainnya.

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin Dansat atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa maupun Kesatuan. Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer Perang.

9. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada tanggal 05 Oktober 2023 atau selama 219 (dua ratus sembilan belas) hari secara berturut-turut.

10. Bahwa sebelumnya Terdakwa juga pernah melakukan tindak pidana THTI pada bulan Mei 2022 sehingga berdasarkan Surat Keputusan Danyonif 733/Masariku Nomor Kep/10/VI/2022 tanggal 02 Juni 2022 Terdakwa mendapat Hukuman Disiplin di satuan berupa penahanan berat selama 21 (dua puluh satu) hari.

11. Bahwa di persidangan Terdakwa menyampaikan jika Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat yaitu 18 (delapan belas) lembar Daftar Absensi Harian Peleton Morse Yonif 733/Masariku a.n Terdakwa Prada M. Nujul Pratama Rusli NRP 31200532480199, Periode bulan Februari 2023 s.d bulan Oktober 2023 yang ditandaangani oleh Dankiban Yonif 733/Masariku a.n Lettu Inf Nyoman Agus Surya Pradipta, S.T, Han.NRP 11150000591089.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut yaitu 18 (delapan belas) lembar Daftar Absensi Harian Peleton Morse Yonif 733/Masariku bulan Februari 2023 sampai dengan bulan Oktober 2023, sebagaimana telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi jika bukti tersebut merupakan bukti autentik lamanya Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan maupun atasan lain yang berwenang karena absensi tersebut ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yaitu Dankiban Yonif 733/Masariku atas nama Lettu Inf Nyoman Agus Surya Pradipta, S.T, Han NRP 11150000591089 sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2023 tertulis TK (Tanpa Keterangan), surat tersebut tertera nama Terdakwa pada nomor urut 14, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti barang tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya serta Oditur Militer tidak mengajukan barang bukti tambahan.

Halaman 12 dari 26 halaman Putusan Nomor: 35-K/PM.III-18/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2019 melalui pendidikan Secata PK Gel. II di Rindam XVI/Pattimura Suli Kecamatan Salahutu Kab. Maluku Tengah setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan Kecabangan Infanteri selama 3 (tiga) bulan di Dodiklatpur Rindam XVI/Pattimura setelah lulus ditempatkan di Kodim 1509/Labuha kemudian pada tahun 2022 dipindahtugaskan ke Yonif 733/Masariku sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih berdinasi di Yonif 733/Masariku dengan pangkat Prada NRP 31200532480199.
2. Bahwa benar pada tanggal 23 Februari 2023 Terdakwa diberikan libur selama 2 (dua) hari setelah selesai melaksanakan Pengamanan dari Pam Pulau Haruku (BKO Korem 151/Binaiya) kemudian pada tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 17.00 Wit dilakukan apel pengecekan personel di depan kantor Kompi Bantuan Yonif 733/Masariku yang diambil oleh Lettu Inf Nyoman Agus Surya Pradipta S.T, Han selaku Dankiban Yonif 733/Masariku selanjutnya diketahui Terdakwa tidak hadir dengan alasan masih berada di Pulau Haruku Kab. Maluku Tengah kemudian Terdakwa dihubungi oleh Lettu Inf Aryo Nugroho,S. Tr (Han) selaku Pasi Intel Mayonif 733/Masariku menanyakan keberadaannya lalu Terdakwa menyampaikan jika masih melaksanakan libur di Pulau Haruku Kab. Maluku Tengah dan meminta izin terlambat kembali ke satuan
3. Bahwa benar keesokan harinya pada tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 16.00 Wit Terdakwa kembali ke satuan lalu oleh Dankiban Yonif 733/Masariku diberikan tindakan disiplin berupa pembersihan di seputaran Kiban serta pembinaan fisik melakukan lari siang, pada saat itu Terdakwa sempat menghubungi orang tua/ibu Terdakwa dimana Terdakwa mengetahui jika ibunya sedang sakit asma, mendengar hal tersebut membuat Terdakwa berpikir untuk meninggalkan satuan dan menemui ibunya yang sedang sakit
4. Bahwa benar pada tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 13.05 Wit Terdakwa setelah selesai melaksanakan pembersihan kembali menuju ke Barak Remaja Kiban Yonif 733/Masariku kemudian sekira pukul 14.30 Wit Terdakwa pergi keluar melalui pintu belakang Kiban menuju ke Pelabuhan Yos Sudarso Kota Ambon lalu berangkat menuju ke Kota Ternate menggunakan KM. Barcelona selanjutnya sekira pukul 16.00 Wit saat dilaksanakan apel sore Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan selanjutnya piket Kiban a.n. Serda Ambarat Warhangan melaporkan kepada Dankiban Yonif 733/Masariku dan laporan diteruskan kepada Danyonif 733/Masariku yakni Letkol Inf Nugroho Noto Susanto, berdasarkan laporan tersebut Danyonif 733/Masariku memerintahkan Staf Intel Batalyon beserta personel Kompi Bantuan Yonif

Halaman 13 dari 26 halaman Putusan Nomor: 35-K/PM.III-18/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

733/Masariku melabang pondarian di seputaran Kota Ambon serta menghubungi pihak keluarga maupun ke tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun tidak diketemukan.

5. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 10.00 Wit, Terdakwa tiba di Kota Ternate kemudian menuju ke rumah Sdri. Nadila/pacar Terdakwa dan saat bertemu Sdri. Nadila Terdakwa beralasan jika sedang melaksanakan Dinas Luar di Kepulauan Bacan selanjutnya sekira pukul 21.00 Wit dengan menggunakan Kapal Laut Sumber Raya Terdakwa menuju ke rumah orang tuanya di Kepulauan Bacan Kec. Labuha Kab. Halmahera Selatan dan selama berada di rumah orang tua kegiatan Terdakwa membantu aktivitas sehari-hari di rumah serta menjaga ibu yang sedang sakit dan agar tidak dihubungi oleh pihak satuan Terdakwa menggantikan nomor ponsel miliknya kemudian pada tanggal 04 Maret 2023 Saksi-1 (Serda M. Tauhid Mansur) menghubungi Sdri. Nadila melalui aplikasi Massanger dan diketahui jika Terdakwa berada di Kota Ternate Prov. Maluku Utara.

6. Bahwa benar pada tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 16.30 Wit Terdakwa ditangkap oleh 3 (tiga) orang anggota Subdenpom XVI/1-2 Labuha dan tanpa perlawanan Terdakwa dibawa ke kantor Subdenpom XVI/1-2 Labuha guna dilakukan pemeriksaan oleh Letda Cpm Edi Kadir selaku Dansubdenpom XVI/1-2 Labuha kemudian sesuai Surat Perintah dari Danyonif 733/Masariku Nomor Sprin/124/X/2023 tanggal 09 Oktober 2023, Saksi-2 (Sertu Suaib) bersama Praka Herman Hulupa berangkat menuju Kepulauan Bacan Kec. Labuhan Kab. Halmahera Selatan untuk menjemput Terdakwa di Subdenpom Persiapan XVI/1-2 Labuha dan pada tanggal 13 Oktober 2023 bertempat di kantor Subdenpom XVI/1-2 Labuha Halmahera Selatan, Letda Cpm Edi Kadir menyerahkan Terdakwa kepada Saksi-2 dan Praka Herman Hulupa untuk dibawa kembali ke Mayonif 733/Masariku kemudian sesuai Surat Danyonif 733/Masariku Nomor R/140/X/2023 tanggal 20 Oktober 2023 perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pomdam XVI/Pattimura guna diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

7. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan satuan karena memikirkan kondisi ibu yang sedang sakit sehingga untuk menemui ibu Terdakwa pergi meninggalkan satuan.

8. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan satuan menyebabkan tugas pokoknya terhambat karena tugas dan tanggung jawab Terdakwa dibebankan kepada anggota yang lainnya.

9. Bahwa benar Terdakwa sudah mengetahui prosedur perizinan yang berlaku di Kesatuan Yonif 733/Masariku namun prosedur tersebut sengaja tidak dilaksanakan oleh Terdakwa.

10. Bahwa benar Terdakwa selama tidak masuk dinas tanpa izin dari Komandan satuan tidak membawa senjata api maupun barang inventaris dinas lainnya.

Halaman 14 dari 26 halaman Putusan Nomor: 35-K/PM.III-18/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa benar terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun satuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer Perang.

12. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada tanggal 05 Oktober 2023 atau selama 219 (dua ratus sembilan belas) hari secara berturut-turut.

13. Bahwa benar sebelumnya Terdakwa juga pernah melakukan tindak pidana THTI pada bulan Mei 2022 sehingga berdasarkan Surat Keputusan Danyonif 733/Masariku Nomor Kep/10/VI/2022 tanggal 02 Juni 2022 Terdakwa mendapat Hukuman Disiplin di satuan berupa penahanan berat selama 21 (dua puluh satu) hari.

14. Bahwa benar di persidangan Terdakwa menyampaikan jika Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa Tindak Pidana yang didakwaan oleh Oditur Militer dalam dakwaan Tunggalnya Pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) KUHPM mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Militer".

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".

Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang, Bahwa mengenai Unsur Kesatu "Militer", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa kata Militer, berasal dari kata "miles" dari bahasa Yunani yang berarti seseorang yang dipersenjatai dan disiapkan untuk melakukan pertempuran atau peperangan dalam rangka pertahanan dan keamanan negara. Di dalam Undang-undang dikenal dua macam militer yaitu: Militer Sukarela dan Militer Wajib.

1. Angkatan Darat dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga Personel cadangan.
2. Angkatan Laut dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga Personel cadangan.
3. Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga Personel cadangan.
4. Dalam waktu perang mereka yang dipanggil menurut undang-undang untuk turut serta melaksanakan pertahanan dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinis memakai pakaian seragam

Halaman 15 dari 26 halaman Putusan Nomor: 35-K/PM.III-18/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dengan materinya, tanggal, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2019 melalui pendidikan Secata PK Gel. II di Rindam XVI/Pattimura Suli Kecamatan Salahutu Kab. Maluku Tengah setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan Kecabangan Infanteri selama 3 (tiga) bulan di Dodiklatpur Rindam XVI/Pattimura setelah lulus ditempatkan di Kodim 1509/Labuha kemudian pada tahun 2022 dipindahtugaskan ke Yonif Raider 733/Masariku sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini terdakwa masih berdinis di Yonif 733/Masariku dengan pangkat Prada NRP 31200532480199.
2. Bahwa benar sesuai Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XV/Pattimura selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/375/IV/2024 tanggal 30 April 2024 yang diajukan ke persidangan Pengadilan Militer sebagai terdakwa adalah Prada M. Nujul Pratama Rusli NRP 31200532480199.
3. Bahwa benar terdakwa sebagai Prajurit TNI AD adalah juga sebagai WNI yang tunduk kepada hukum yang berlaku di Indonesia termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
4. Bahwa benar pada saat terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya terdakwa masih berdinis aktif sebagai Prajurit TNI AD dan belum pernah mengajukan permohonan berhenti atau diberhentikan dari dinas keprajuritannya oleh pejabat yang berwenang maka kepada terdakwa diberlakukan hukum pidana militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud "Karena salahnya" berarti akibat yang terjadi/timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dari perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh si pelaku/terdakwa yang disebabkan karena kurang hati-hati, sembrono, kurang waspada, teledor, ceroboh dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si pelaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(Terdakwa/korban/saksi) harus waspada maka kejadian atau peristiwa itu dapat dicegah.

Bahwa kesengajaan (*Dolus*) adalah merupakan bagian kesalahan (*Schuld*), unsur ini adalah merupakan salah satu bentuk kesalahan Terdakwa dan menurut *Memori Van Toelichting* (M.V.T) atau Memori penjelasan yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan atau perbuatan beserta akibatnya. Artinya jika seorang melakukan suatu tindakan, perbuatan dengan sengaja maka orang itu harus menghendaki dan menginsafi tindakannya/perbuatannya tersebut beserta akibatnya.

Unsur “sengaja” disini dapat ditemukan dengan adanya tindakan/perbuatan Terdakwa melakukan tindakan/perbuatan pergi meninggalkan Kesatuan atau menjauhkan diri dari Kesatuan tanpa izin Komandan, pengertian pergi jelas mengandung pengertian kesengajaan jadi perbuatan pergi yang berupa menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dapat dimaksudkan ke dalam tindakan/perbuatan sengaja.

Yang dimaksud “ketidakhadiran” adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan satuan atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya disuatu tempat yaitu di satuan tempat terdakwa berdinan.

Yang dimaksud “tanpa izin” berarti ketidakhadiran itu dilakukan si pelaku tanpa seizin atau sepengetahuan dari pimpinan atau Komandannya, sebagaimana lazimnya anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perizinan yang berlaku di kesatuannya. Yang berarti jika seorang Anggota TNI melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Komandan Kesatuannya adalah bertentangan dengan kewajiban hukumnya, dan hal ini sangat dilarang dalam lingkungan TNI.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 23 Februari 2023 Terdakwa diberikan libur selama 2 (dua) hari setelah selesai melaksanakan Pengamanan dari Pam Pulau Haruku (BKO Korem 151/Binaiya) kemudian pada tanggal 26 Februari 2023 sekira pukul 17.00 Wit dilakukan apel pengecekan personel di depan kantor Kompi Bantuan Yonif Raider 733/Masariku yang diambil oleh Lettu Inf Nyoman Agus Surya Pradipta S.T, Han selaku Dankiban Yonif 733/Masariku selanjutnya diketahui Terdakwa tidak hadir dengan alasan masih berada di Pulau Haruku Kab. Maluku Tengah kemudian Terdakwa dihubungi oleh Lettu Inf Aryo Nugroho, S. Tr (Han) selaku Pasi Intel Mayonif 733/Masariku menanyakan keberadaannya lalu Terdakwa menyampaikan jika masih melaksanakan libur di Pulau Haruku Kab. Maluku Tengah dan meminta izin terlambat kembali ke satuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI pada tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 16.00

Wit Terdakwa kembali ke satuan lalu oleh Dankiban Yonif 733/Masariku diberikan tindakan disiplin berupa pembersihan di seputaran Kiban serta pembinaan fisik melakukan lari siang, pada saat itu Terdakwa sempat menghubungi orang tua/ibu Terdakwa dimana Terdakwa mengetahui jika ibunya sedang sakit asma, mendengar hal tersebut membuat Terdakwa berpikir untuk meninggalkan satuan dan menemui ibunya yang sedang sakit

3. Bahwa benar pada tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 13.05 Wit Terdakwa setelah selesai melaksanakan pembersihan kembali menuju ke Barak Remaja Kiban Yonif 733/Masariku kemudian sekira pukul 14.30 Wit Terdakwa pergi keluar melalui pintu belakang Kiban menuju ke Pelabuhan Yos Sudarso Kota Ambon lalu berangkat menuju ke Kota Ternate menggunakan KM. Barcelona selanjutnya sekira pukul 16.00 Wit saat dilaksanakan apel sore Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan selanjutnya piket Kiban a.n. Serda Ambarat Warhangan melaporkan kepada Dankiban Yonif 733/Masariku dan laporan diteruskan kepada Danyonif 733/Masariku yakni Letkol Inf Nugroho Noto Susanto, berdasarkan laporan tersebut Danyonif 733/Masariku memerintahkan Staf Intel Batalyon beserta personel Kompi Bantuan Yonif 733/Masariku melakukan pencarian di seputaran Kota Ambon serta menghubungi pihak keluarga maupun ke tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun tidak diketemukan.

4. Bahwa benar pada tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 16.30 Wit Terdakwa ditangkap oleh 3 (tiga) orang anggota Subdenpom XVI/1-2 Labuha dan tanpa perlawanan Terdakwa dibawa ke kantor Subdenpom XVI/1-2 Labuha guna dilakukan pemeriksaan oleh Letda Cpm Edi Kadir selaku Dansubdenpom XVI/1-2 Labuha kemudian sesuai Surat Perintah dari Danyonif Raider 733/Masariku Nomor Sprin/124/X/2023 tanggal 09 Oktober 2023, Saksi-2 (Sertu Suaib) bersama Praka Herman Hulupa berangkat menuju Kepulauan Bacan Kec.Labuhan Kab. Halmahera Selatan untuk menjemput Terdakwa di Subdenpom Persiapan XVI/1-2 Labuha dan pada tanggal 13 Oktober 2023 bertempat di kantor Subdenpom XVI/1-2 Labuha Halmahera Selatan, Letda Cpm Edi Kadir menyerahkan Terdakwa kepada Saksi-2 dan Praka Herman Hulupa untuk dibawa kembali ke Mayonif 733/Masariku kemudian sesuai Surat Danyonif 733/Masariku Nomor R/140/X/2023 tanggal 20 Oktober 2023 perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pomdam XVI/Pattimura guna diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat, bahwa Unsur Kedua “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Ketiga, “Dalam waktu damai” Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Halaman 18 dari 26 halaman Putusan Nomor: 35-K/PM.III-18/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”. Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “Waktu perang”, yang merupakan lawan kata (*A contrario*) dari pengertian “Waktu damai”.

Bahwa menurut bahasa yang dimaksud dengan “Waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Sedangkan mengenai perluasan pengertian “Dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dijelaskan bahwa suatu Kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer Kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.

Di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan/Kesatuan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *A contrario*, pasukan tersebut berada “Dalam waktu damai”.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada tanggal 05 Oktober 2023 atau selama 219 (dua ratus sembilan belas) hari secara berturut-turut.
2. Bahwa benar Terdakwa pada saat dan selama meninggalkan satuan tanpa izin, baik Terdakwa maupun satuan Yonif 733/Masariku tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer dan kondisi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari, merupakan batasan bagi pelaku tindak pidana/Terdakwa telah tidak hadir tanpa izin secara berturut-turut tersebut harus lebih lama dari tiga puluh hari. Dengan demikian, batas waktu ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuannya tanpa izin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang mengacu kepada penghitungan hari sesuai kalender tersebut dan ketidakhadiran itu harus berlangsung secara terus menerus.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa pergi meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada tanggal 05 Oktober 2023 atau selama 219 (dua ratus sembilan belas) hari secara berturut-turut.
2. Bahwa benar selama 219 (dua ratus sembilan belas) hari secara berturut-turut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Oditur Militer, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, oleh karena Majelis Hakim telah membuktikan unsur-unsur tindak pidana dalam putusan ini dan berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terhadap tuntutan Oditur Militer sepanjang mengenai keterbuktian tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dapat diterima.
2. Bahwa mengenai penjatuhan pidana yang dimohonkan untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa berupa pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam penahanan sementara serta pidana tambahan dipecat dari dinas Militer c.q. TNI AD sebagaimana dalam Tuntutan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri pada bagian akhir dalam putusan ini.
3. Bahwa mengenai penentuan status barang bukti serta beban biaya perkara yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri pada bagian akhir dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur tindak pidana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana: "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"; sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Halaman 20 dari 26 halaman Putusan Nomor: 35-K/PM.III-18/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan/permohonan keringanan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa di dalam persidangan yang pada pokoknya memohon agar dijatuhkan putusan yang ringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap Replik dari Oditur Militer dan Duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Replik dan Duplik yang disampaikan dalam persidangan pada pokoknya menguatkan dan menyatakan tetap pada tuntutan ataupun pledoinya, maka oleh karena itu Majelis Hakim tidak akan memberikan pendapatnya secara khusus.

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana, dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer;

Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti di satu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dilain pihak diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas para Prajurit di lapangan, melainkan justru diharapkan akan mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para Prajurit dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya, tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada saat pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan satuan dikarenakan ibu Terdakwa mengalami sakit yang berada di kecamatan Labuha Kabupaten Halmahera Selatan, maka Terdakwa mengambil jalan pintas untuk meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan satuan.
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ini dapat menurunkan disiplin prajurit lain di Kesatuannya dan dapat mencemarkan nama baik institusi TNI dan kepentingan TNI khususnya TNI AD dan lebih khusus lagi Kesatuan Terdakwa serta berpengaruh dalam kesiapan satuan untuk melaksanakan tugas karena tidak terselesaikannya tugas yang

Halaman 21 dari 26 halaman Putusan Nomor: 35-K/PM.III-18/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan kepala yang seharusnya menjadi tanggung jawab Terdakwa menjadi beban kerja bagi rekan-rekan Terdakwa di Kesatuannya dan secara tidak langsung menghambat tugas pokok Kesatuan.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Bahwa Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-5, Sumpah Prajurit ke-2 dan sendi-sendi kehidupan di lingkungan Militer.
2. Perbuatan Terdakwa telah merugikan Kesatuan sehingga dapat merusak pola pembinaan disiplin prajurit lainnya dan menjadi contoh yang buruk bagi prajurit lainnya.
3. Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara ditangkap.
4. Terdakwa pernah melakukan THTI dan diberikan Hukuman Disiplin Penahanan berat selama 21 (dua puluh satu) hari.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Bahwa di persidangan Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta Terdakwa akan merubah diri menjadi Prajurit TNI yang lebih baik lagi.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan, selanjutnya Majelis Hakim menilai bahwasanya perbuatan Terdakwa yang meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan adalah perbuatan yang lebih mementingkan kepentingan pribadi dan mengabaikan prosedur perijinan di Satuan akan tetapi untuk membina Terdakwa untuk menjadi lebih baik ke depannya tentunya tidak harus selalu dengan memberikan hukuman yang berat kepada Terdakwa, dimana pada hakekatnya tujuan dari penghukuman bagi yang bersalah tetaplah harus ada sanksi yang tegas untuk diterapkan kepada pelaku yang bersalah dan tujuan dari penghukuman juga bukanlah pula untuk sarana balas dendam kepada pelaku tindak pidana akan tetapi diharapkan juga memberikan manfaat untuk dapat menimbulkan efek jera kepada Terdakwa serta terdapat pula efek cegah agar supaya perbuatan Terdakwa tersebut tidak ditiru oleh prajurit yang lainnya, oleh karena itu setelah Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan hukuman pidana penjara yang

Halaman 22 dari 26 halaman Putusan Nomor: 35-K/PM.III-18/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang masih terlalu berat, sehingga patut dan layak apabila kepada Terdakwa dijatuhkan pidana yang lebih ringan dari Tuntutan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim berpendapat permohonan tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permohonan Oditur Militer dalam Tuntutannya agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas militer tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa secara yuridis landasan penjatuhan pidana tambahan pemecatan bagi Hakim adalah Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer yang menyatakan, "Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata, pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukannya dipandang tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer", namun Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer tidak memberikan parameter/ukuran seseorang dipandang tidak layak sebagai seorang prajurit, penilaian terhadap hal ini diserahkan pada pendapat dan penafsiran Hakim.
2. Bahwa untuk mengukur layak atau tidaknya seorang prajurit untuk dapat atau tidak dipertahankan dalam dinas keprajuritan dan untuk menghindari subjektivitas Hakim, penjatuhan pidana tambahan pemecatan dapat dilihat dari aspek pelaku, aspek perbuatan dan aspek akibat yang ditimbulkan. Berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, dikorelasikan dengan tolak ukur sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa mengenai aspek pelaku, yaitu kepangkatan dan jabatan pelaku ketika melakukan tindak pidana ini, maka dengan pangkat dan jabatan Terdakwa tersebut seharusnya Terdakwa dapat menghindari perbuatan yang dilarang dan perbuatan yang melanggar hukum, namun demikian Terdakwa sudah menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
 - b. Bahwa mengenai aspek perbuatan dan akibatnya, maka apabila dilihat dari kualitas perbuatan Terdakwa yang meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sah dari Komandan Satuan tersebut tidak sampai menimbulkan gejolak dan efek yang berlebihan terhadap Kesatuan Terdakwa.
3. Bahwa dalam suatu Putusan Hakim haruslah mencerminkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, yang artinya putusan tersebut tidak saja menerapkan hukum secara tekstual belaka dan hanya mengejar keadilan semata, akan tetapi juga mengarah pada kemanfaatan bagi kepentingan para pihak dan kepentingan masyarakat pada umumnya. Dalam menerapkan hukum, hendaklah

Halaman 23 dari 26 halaman Putusan Nomor: 35-K/PM.III-18/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pembangkasan ini, apakah putusan tersebut membawa manfaat atau kegunaan bagi semua pihak atau setidaknya putusan dapat memulihkan keseimbangan yaitu kepada pihak yang bersalah diberikan sanksi, sementara kepada pihak yang lain mendapatkan apa yang menjadi haknya.

4. Bahwa suatu putusan yang lebih menekankan kemanfaatan bukan berarti kepastian hukum dan keadilan telah diabaikan. Kepastian hukum dan keadilan tetap ada yaitu kepastian hukum dengan telah memberikan jalan keluar terhadap masalah hukum yang dihadapi berdasarkan peraturan perundang-undangan, sedangkan keadilan yang dimaksudkan sudah diterapkan dengan memberikan sanksi kepada yang bersalah. Pada dasarnya asas kemanfaatan bergerak di antara titik kepastian hukum dan titik keadilan, dimana Hakim lebih melihat kepada tujuan atau kegunaan dari hukum itu karena pada hakekatnya hukum dibuat untuk menjaga kepentingan manusia.

5. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yaitu sikap Terdakwa yang sudah berterus terang mengakui kesalahannya dan berjanji akan memperbaiki diri menjadi prajurit yang lebih baik dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa meninggalkan satuan yang hanya untuk menemui orang tuanya yang sedang sakit serta akibat yang ditimbulkannya, maka terhadap diri Terdakwa akan diberikan kesempatan untuk tetap berdinasi di lingkungan TNI untuk memperbaiki diri dan meneruskan pengabdianya kepada bangsa dan negara, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Terdakwa masih layak untuk dipertahankan dalam dinas keprajuritan dengan harapan dapat memperbaiki diri menjadi prajurit yang lebih baik dan dengan pertimbangan ini pula Majelis Hakim menolak permohonan penjatuhan pidana tambahan dari Oditur Militer yang memohon untuk menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dan sebaliknya mengabulkan permohonan dari Terdakwa yang memohon masih ingin berdinasi dan mengabdikan diri di TNI AD.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara wajib dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat yaitu 18 (delapan belas) lembar Daftar Absensi Harian Peleton Morse Yonif 733/Masariku bulan Februari 2023 sampai dengan bulan Oktober 2023.

Bahwa oleh karena barang bukti surat tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan saling bersesuaian dengan alat bukti lain serta merupakan kelengkapan berkas perkaranya yang mudah penyimpanannya maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Halaman 24 dari 26 halaman Putusan Nomor: 35-K/PM.III-18/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **Menambah, agar** oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *Juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *Juncto* Pasal 190 Ayat (1) *Juncto* ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **M. Nujul Pratama Rusli**, Prada NRP 31200532480199, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Desersi dalam waktu damai”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Penjara : Selama 10 (sepuluh) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat:

- 18 (delapan belas) lembar Daftar Absensi Harian Peleton Morse Yonif 733/Masariku a.n. Terdakwa Prada M. Nujul Pratama Rusli NRP 31200532480199, Periode bulan Februari 2023 s.d. bulan Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Dankiban 733/Masariku a.n. Lettu Inf Nyoman Agus Surya Pradipta, S.T, Han. NRP 11150000591089.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Demarkasi perbatasan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-18 Ambon pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024 oleh Magdial, S.H., M.H., Letkol Chk NRP 11030010440578 selaku Hakim Ketua Majelis serta Samsul Hadi, S.H. M.H., Mayor Chk NRP 21940082370175 dan Purwadi, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 21960345950374 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Onggeleng E. Bogani, S.H., M.Sc., Letkol Chk NRP 2920105760271, Penasihat Hukum Lettu Chk Muhammad Isom Kamaluddin, S.H., NRP 11190031740895, Panitera Pengganti Juspindeli Girsang, S.H., Lettu Chk NRP 21010017470281 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Ttd

Samsul Hadi, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 21940082370175

Ttd

Purwadi, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 21960345950374

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Magdial, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 11030010440578

Panitera Pengganti

Ttd

Juspindeli Girsang, S.H.
Lettu Chk NRP 21010017470281